

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN
ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN
ANAK DI INDONESIA
(STUDI KASUS NOMOR: 39/PID.SUS/2025/PN.BSK)**

Rani Rahayu

Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Ranirahayu075@gmail.com

Sari

Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
sari@umsb.ac.id

ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan bentuk kejahatan serius yang tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga merusak harkat, martabat, serta masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis terkait tindak pidana pencabulan anak dalam perspektif perlindungan anak di Indonesia, dengan menitikberatkan pada penerapan hukum positif, efektivitas peraturan perundang-undangan, serta perlindungan hak-hak korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindak pidana pencabulan anak telah diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, yang memperkenalkan sanksi tambahan berupa kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku. Namun demikian, implementasi hukum di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum, stigma sosial terhadap korban, dan lemahnya sistem pendampingan psikologis. Kajian ini menegaskan bahwa perlindungan anak tidak hanya bersifat represif melalui pemberian sanksi, tetapi juga harus bersifat preventif dan rehabilitatif, dengan menekankan pentingnya edukasi, peran keluarga, serta penguatan sistem hukum yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, analisis hukum ini menegaskan bahwa upaya perlindungan anak di Indonesia harus bersifat komprehensif, melibatkan sinergi antara regulasi, penegakan hukum, masyarakat, dan negara untuk mewujudkan keadilan sekaligus menjamin pemulihan hak-hak korban.

Kata Kunci: *Pencabulan, Anak di Bawah Umur, Perlindungan Anak*

ABSTRACT

The crime of child rape is a serious offense that not only violates legal norms but also undermines the dignity, integrity, and future of children as the nation's next generation. This study aims to analyze the legal aspects of child rape from the perspective of child protection in Indonesia, focusing on the application of positive law, the effectiveness of legislation, and the protection of victims' rights. The research employs a normative juridical method with statute, conceptual, and case approaches. The findings reveal that child rape is explicitly regulated in the Indonesian Penal Code (KUHP), Law No. 35 of 2014 on Child Protection, and Law No. 17 of 2016 replacing Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2016, which introduces additional sanctions such as chemical castration, electronic monitoring devices, and the disclosure of offenders' identities. However, the implementation of these laws still faces challenges, including limited understanding among law enforcement officers, social stigma against victims, and insufficient psychological assistance systems. This study emphasizes that child protection should not only be repressive through sanctions but also preventive and rehabilitative, highlighting the importance of education, the role of family, and a strengthened legal framework that prioritizes the best interests of the child. Therefore, this legal analysis affirms that child protection efforts in Indonesia must be comprehensive, involving synergy between regulations, law enforcement, society, and the state to ensure justice and guarantee the restoration of victims' rights.

Keywords: *Obscenity, Minors, Child Protection*

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan permasalahan serius yang membutuhkan perhatian khusus dalam sistem hukum Indonesia. Fenomena ini tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga merusak martabat dan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Perlindungan anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang memberikan sanksi tegas bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Namun, implementasinya masih menghadapi banyak kendala, mulai dari lemahnya pemahaman aparat, stigma sosial terhadap korban, hingga keterbatasan dukungan psikologis. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum pencabulan anak di bawah umur dalam perspektif perlindungan anak, serta mengevaluasi efektivitas regulasi dan praktik penegakan hukumnya di Indonesia.

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Perlindungan anak di Indonesia diatur melalui berbagai instrumen hukum, baik internasional maupun nasional. Salah satu perundang-undangan yang menjadi fondasi perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memperkuat ketentuan perlindungan dan pelaksanaan

hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual anak, termasuk pemerkosaan anak di bawah umur.

Keberadaan anak dalam sebuah keluarga merupakan anugerah dan pelengkap kebahagiaan dari pasangan suami istri. Orang tua akan senantiasa memberikan yang terbaik pada anak guna masa depannya. Anak-anak merupakan generasi bangsa pada masa yang akan datang. Kehidupan anak-anak merupakan cerminan kehidupan bangsa dan negara. Kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan keceriaan merupakan cerminan suatu negara memberikan jaminan kepada anak-anak untuk dapat hidup dan berkembang sesuai dengan dunia anak-anak itu sendiri, sedangkan kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan rasa ketakutan, traumatik, sehingga tidak dapat mengembangkan psikolog sosial anak, merupakan cerminan suatu negara yang tidak peduli terhadap anak-anak sebagai generasi bangsa yang akan datang.

Anak akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan yang baik apabila ia mendapatkan keamanan dan kenyamanan diperlukan ibunya. Sebaliknya anak akan menjadi suram masa depannya dan salah pergaulan apabila ia tidak mendapatkan perhatian dari Ibu yang tidak bertanggungjawab. Seringkali seorang perempuan yang disebut ibu juga mendapatkan kekerasan baik dimasa mudanya atau setelah ia berumah tangga sehingga menjadi trauma saat ia memiliki anak dan berdampak terhadap membesarkan anaknya. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dengan jumlah kasus yang terus meningkat setiap tahunnya. Kompleksitas persoalan ini tidak hanya terletak pada tindakan kekerasan itu sendiri, tetapi juga pada berbagai faktor penyebab seperti karakteristik pelaku, kondisi sosial-ekonomi, lemahnya sistem pengawasan keluarga, serta budaya yang permisif terhadap dominasi kekuasaan orang dewasa atas anak. Secara khusus, tindakan predator anak yang mengalami gangguan orientasi seksual seperti pedofilia menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum dan perlindungan anak.

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan Gerakan Nasional Perlindungan Anak sebagai salah satu upaya kolektif untuk membangun kesadaran masyarakat dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan. Gerakan ini bertujuan untuk menghargai hak-hak anak serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perkembangan anak secara fisik, psikologis, dan sosial. Perlindungan anak merupakan bagian integral dari amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Namun demikian, tanggung jawab dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak, termasuk anak korban kekerasan seksual, tidak hanya menjadi kewajiban negara semata.

Dari perspektif ketatanegaraan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan ancaman pidana yang tegas terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur, yaitu pidana penjara paling singkat 5 tahun hingga paling lama 15 tahun serta denda maksimal Rp5 miliar. Pemberatan sanksi dikenakan apabila pelaku memiliki hubungan khusus dengan korban (seperti orang tua, wali,

pengasuh, pendidik), atau jika tindak pidana menyebabkan dampak serius seperti korban meninggal, kehilangan fungsi reproduksi, atau gangguan jiwa. Dalam kondisi tersebut, pelaku dapat dipidana seumur hidup, pidana mati, atau pidana penjara 10–20 tahun, serta dikenakan sanksi tambahan seperti kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyebutkan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara negara, orang tua, keluarga, masyarakat, dan lembaga sosial lainnya. Oleh karena itu, sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memastikan efektivitas perlindungan hukum bagi anak.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma hukum tertulis yang berlaku.

Data yang digunakan terdiri dari:

1. Data primer: Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN.Bsk.
2. Data sekunder: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, serta doktrin hukum dari para ahli.
3. Data tersier: kamus hukum, laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan sumber pendukung lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), serta studi kasus (*case approach*) dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sangat serius karena menyangkut hak-hak anak sebagai korban serta perlindungan masa depan generasi bangsa. Dalam perkara yang diperiksa di Pengadilan Negeri Batusangkar, seorang laki-laki berusia 66 tahun didakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak yang masih berusia 11 tahun, yang tidak lain adalah tetangganya sendiri. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, serta adat istiadat masyarakat.

a. Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu *strafbaar feit*, yang terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Dan untuk kata *feit*, diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan pembuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang

lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang dan sebagainya. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, istilah pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan sebagai “tindak senonoh, melanggar adat dan kesusilaan, melanggar kesopanan, keji dan kotor”. Yang dimaksud dengan Perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan dan perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan, misalnya bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan termasuk juga dalam pengertian ini, tetapi dalam undang- undang hukum pidana disebutkan tersendiri. Pencabulan merupakan kejahatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan dan bertentangan dengan moral dan agama. Di karenakan perbuatan pencabulan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang kerap kali terjadi dan tidak ada alasan pembedanya.

Tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur telah diatur secara jelas dalam beberapa instrumen hukum di Indonesia. KUHP Pasal 285 menyebutkan bahwa pemerkosaan merupakan perbuatan yang dipidana berat, namun khusus untuk korban anak, ketentuan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual. Pelaku pemerkosaan anak di bawah umur dapat dijatuhi pidana minimal 5 tahun hingga maksimal 15 tahun penjara serta denda hingga Rp5 miliar. Bahkan, dalam kasus tertentu, sanksi dapat ditingkatkan menjadi pidana seumur hidup atau pidana mati apabila akibatnya sangat serius, seperti meninggalnya korban atau rusaknya organ reproduksi korban. Sanksi tambahan berupa kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, serta pengumuman identitas pelaku juga menjadi wujud perlindungan yang lebih tegas.

b. Implementasi dan Kendala dalam Penegakan Hukum

Meskipun perangkat hukum telah lengkap, pelaksanaannya di lapangan masih menemui berbagai kendala. Pertama, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan undang-undang yang baru. Banyak aparat masih menggunakan pendekatan konvensional yang kurang memperhatikan aspek psikologis korban.

Kedua, adanya stigma sosial terhadap korban sering kali membuat anak korban enggan melapor. Rasa malu, takut, bahkan tekanan dari keluarga atau masyarakat membuat banyak kasus tidak terungkap. Hal ini bertentangan dengan prinsip *the best interest of the child* yang seharusnya menjadi dasar perlindungan hukum.

Ketiga, sistem pendampingan psikologis dan rehabilitasi bagi korban masih sangat terbatas. Padahal, akibat psikologis dari pemerkosaan lebih berat dibanding luka fisik, sehingga korban membutuhkan dukungan intensif untuk dapat kembali menjalani kehidupan normal.

c. Upaya Ideal dalam Perlindungan Anak

Perlindungan anak dalam hukum pidana Indonesia dilakukan melalui tiga bentuk utama, yaitu upaya preventif, represif, dan rehabilitatif. Upaya preventif diarahkan untuk mencegah anak menjadi korban tindak pidana, khususnya kekerasan seksual. Upaya ini meliputi edukasi kepada anak dan masyarakat mengenai bahaya kekerasan seksual serta pentingnya pendidikan seksualitas sesuai usia, penguatan peran keluarga sebagai lingkungan utama bagi anak, serta pengawasan sosial yang dilakukan oleh sekolah dan masyarakat. Negara juga mendorong Gerakan Nasional Perlindungan Anak sebagai bagian dari partisipasi publik dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak.

Sementara itu, upaya represif dilakukan ketika tindak pidana pencabulan anak sudah terjadi, yaitu melalui penerapan pidana yang tegas dan memberikan efek jera bagi pelaku. KUHP, UU Perlindungan Anak, serta UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur ancaman pidana berat bagi pelaku pencabulan anak di bawah umur. Dalam kondisi tertentu, undang-undang juga memberikan pemberatan pidana serta sanksi tambahan seperti kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2016. Selain itu, proses peradilan harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sehingga tidak menimbulkan viktimisasi ulang terhadap korban.

Upaya rehabilitatif juga memegang peranan penting, sebab anak korban kekerasan seksual sering mengalami trauma berat yang dapat memengaruhi masa depannya. Rehabilitasi ini mencakup pendampingan psikologis, konseling, pemulihan medis, serta pemberian restitusi dan kompensasi melalui mekanisme Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selain itu, rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) maupun lembaga sosial lainnya menjadi sarana penting untuk mengembalikan kepercayaan diri dan kondisi psikologis anak korban.

Dengan demikian, perlindungan anak harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan sinergi antara negara, aparat penegak hukum, keluarga, masyarakat, dan lembaga perlindungan anak. Negara melalui perangkat hukum dan kebijakan wajib memberikan perlindungan maksimal, aparat penegak hukum bertanggung jawab menegakkan hukum secara profesional, sementara keluarga dan masyarakat berperan sebagai garda terdepan dalam mencegah terjadinya kejahatan terhadap anak. Lembaga Perlindungan Anak serta LPSK juga memiliki tugas strategis dalam memberikan pendampingan, rehabilitasi, dan pemulihan hak-hak anak korban kekerasan.

Rekomendasi penulis: Pertama, perlu adanya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus penanganan kasus anak korban kekerasan seksual. Kedua, penting untuk memasukkan pendidikan seksualitas yang sesuai usia ke dalam kurikulum sekolah guna meningkatkan kesadaran sejak dini. Ketiga, keluarga sebagai garda terdepan harus diberdayakan agar mampu memberikan perlindungan dan pengawasan yang optimal. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia.

d. Analisis Putusan Nomor 39/ Pid.Sus / 2025 / PN.Bsk

Analisis Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN.Bsk. Dalam Putusan

Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN.Bsk, majelis hakim menegaskan bahwa pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan UU Perlindungan Anak dan memperhatikan dampak psikologis korban. Putusan ini sejalan dengan pendapat Maidin Gultom yang menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap anak harus mengedepankan aspek pemulihan dan pencegahan viktimisasi ulang.

Namun demikian, penulis menilai bahwa implementasi sanksi tambahan seperti kebiri kimia dan pengumuman identitas pelaku masih jarang diterapkan, padahal hal tersebut dapat memperkuat efek jera. Dari perspektif pribadi, penulis berpendapat bahwa pengadilan seharusnya lebih konsisten dalam menerapkan pemberatan pidana demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak korban.

D. KESIMPULAN

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara negara, keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait, yang harus diwujudkan secara komprehensif melalui langkah preventif, represif, dan rehabilitatif. Upaya preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak melalui pendidikan, pengawasan, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Upaya represif diwujudkan melalui penerapan hukum pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, termasuk dengan pemberatan pidana dan sanksi tambahan sesuai ketentuan undang-undang. Sementara itu, upaya rehabilitatif diarahkan pada pemulihan hak-hak korban, baik secara psikologis, medis, maupun sosial, agar anak dapat kembali menjalani kehidupan yang layak tanpa trauma berkepanjangan.

Kasus Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN.Bsk mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur menunjukkan bahwa persoalan pencabulan terhadap anak masih menjadi tantangan serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Putusan pengadilan dalam perkara ini menegaskan bahwa pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang memberikan penekanan lebih berat terhadap pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Menurut saya, tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan bentuk kejahatan yang sangat serius karena tidak hanya melukai fisik, tetapi juga merusak psikologis, mental, dan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Dalam perspektif perlindungan anak di Indonesia, keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah menjadi landasan hukum yang cukup progresif, karena mengatur mengenai hak-hak anak serta kewajiban negara, masyarakat, dan orang tua dalam memberikan perlindungan. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, keterbatasan pendampingan korban, serta masih adanya kasus yang tidak dilaporkan karena faktor budaya dan tekanan sosial.

Saya berpendapat bahwa perlindungan anak harus ditempatkan sebagai

prioritas utama dalam penegakan hukum. Hakim, aparat penegak hukum, maupun lembaga terkait perlu bersinergi dalam memberikan putusan yang memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus memastikan pemulihan bagi korban. Selain itu, upaya preventif seperti edukasi, sosialisasi, dan pembinaan moral di keluarga maupun sekolah harus diperkuat agar anak terlindungi sejak dini.

Dengan demikian, meskipun regulasi di Indonesia telah ada, perlindungan anak korban pencabulan belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen bersama, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun keluarga, untuk menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan bebas dari kekerasan seksual terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Gultom, Maidin. 2013. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Mulyadi, Seto. 2015. *Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). 2021. *Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Korban Kekerasan*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- Novianti, R. 2019. "Trauma Psikologis pada Anak Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol. 7, No. 2.
- Tangkawarouw, Brenda Gabriela. 2017. "Penghukuman terhadap Perbuatan Pemerkosaan Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Hukum Lex Et Stacietatis*, Vol. V, No. 5, Juli.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). 2022. *Laporan Tahunan KPAI*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.